PT.Alam Bukit Tigapuluh Di Desa Pemayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

Melalui Surat keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal no.7/1/IUPHHK-HA /PMDN/2015 berdasarakan dokumen yang dikeluarkan oleh kantor lingkungan hidup Tebo dan bupati Tebo pada tanggal 24 juli 2015 dikeluarkanlah Izin Restorasi PT.Alam Bukit Tigapuluh,luasan total penguasaan lahan yang diberikan kepada perusahaan yang bergerak di bidang Restorasi Ekosistem ini seluas ± 39.200 ha yang terbagi kedalam 2 blok,yaitu blok barat dan timur.

Untuk di Blok I berada di Desa Suo – Suo,tidak ada penolakan dari masyarakat Desa Suo – Suo karena wilayah yang dijadikan konsesi PT.Alam Bukit Tigapuluh di wilayah Desa ini adalah wialyah Dusun Semerantihan Talang Mamak,ada sedikit kejanggalan yang terjadi di Desa Suo – Suo,Dusun Semerantihan yang sebagian besar penduduknya adalah Suku Talang Mamak tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan ataupun sosisalisasi yang dilakukan oleh pihak PT.ABT.

Pihak PT.ABT hanya melakukan komunikasi dengan perangkat Desa dan orang – orang yang dianggap bisa bekerja sama dengan PT.ABT,hal ini dapat dilihat dari pola perekrutan yang dilakukan oleh PT.ABT dan informasi yang diterima dari lapangan menyebutkan bahwa sebenarnya masyarakat Dusun Semerantihan Talang Mamak menolak Proyek Restorasi yang di Inisiasi oleh WWF dan FZS dengan suport pendanaan dari KFW Jerman,karena wilayah yang direncanakan untuk Direstorasi adalah wilayah yang sudah menjadi kebun rakyat,akan tetapi masyarakat Dusun Semerantihan Talang Mamak tidak bisa menolak,karena tidak memiliki kekuatan dan juga Dusun Semerantihan adalah bagian dari Desa Suo – Suo.

Lain pula hal nya dengan yang terjadi di Desa pemayungan,wilayah Administrasi Desa Pemayungan tanpa sepengatahuan masyarakat dan pemerintahan Desa dimasukkan kedalam izin Restorasi PT.ABT,izin PT.ABT Blok II seluas ± 16.570 ha,dan setelah di overlay dengan Peta Administrasi Desa Pemayungan maka ada sekitar 14.000 ha wilayah administrasi Desa Pemayungan yang masuk kedalam Izin PT.ABT.

Celakanya para inisiator PT.ABT seperti WWF dan FZS tahu tentang FPIC,tahu bagaimana hak masyarakat untuk tahu,menerima atau menolak rencana pembangunan atau industri yang akan didirikan di Desa,akan tetapi hal ini tidak dianggap penting bagi kedua lembaga besar ini,padahal sebelum muncul inisiasi Proyek Restorasi ini mereka sudah bersentuhan dengan masyarakat,hal ini dapat dilihat adanya penelitian yang dilakukan oleh FZS terkait Agroekosistem dan sekolah lapangan Wanatani karet,juga diskusi terkait HHBK yang dilakukan oleh WWF.

Rentetan kegiatan yang dilakukan Inisiator PT.ABT sama sekali tidak menyinggung akan adanya Proyek Restorasi diwilayah Administrasi Desa Pemayungan,masyarakat dikejutkan dengan adanya peluncuran IUPHHK – RE PT.Alam Bukit Tigapuluh di Ruang Rapat Pendopo Rumah Dinas Bupati Tebo pada hari selasa tanggal 27 oktober 2015,dikeluarkannya izin Restorasi PT.ABT ini ditenggarai sarat akan kepentingan,karena dokumen persetujuan dari Desa tidak pernah sampai ke masyarakat ataupun perangkat Desa.

PT.ALAM BUKIT TIGA PULUH DAN RENCANA RESTORASI DI WILAYAH KELOLA RAKYAT DI DESA PEMAYUNGAN KECAMATAN SUMAY KABUPATEN TEBO

Masyarakat Desa Pemayungan menolak rencana Penguasaan wilayah kelola mereka oleh PT.Alam Bukit Tiga puluh karena tidak ada penjelasan dan sosialisasi dari awal rencana mereka di Desa Pemayungan,selain itu ancaman terhadap wilayah kelola mereka akan menjadi semakin besar,ketika kawasan yang selama ini mereka kelola sudah dikuasai oleh PT.ABT maka sudah bisa dipastikan

mereka tidak akan bisa memanfaatkan lagi lahan tersebut untuk dikelola, walaupun ada skema yang ditawarkan kepada masyarakat untuk bermitra dengan PT.ABT degan mengganti jenis tanaman yang mereka kelola dengan jenis tanaman kehutanan dan kayu, disamping itu hal lain yang akan muncul adalah pemanfaatan kayu alam untuk pemenuhan kebutuhan akan papan dan perumahan akan dipersulit, karena kayu yang selama ini dimanfaatkan masyrakat sudah pasti tidak bisa lagi ditebang dengan alasan masuk ke dalam izin PT.ABT.



Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya sudah beberapa kali didatangi oleh pihak PT.Alam Bukit Tiga puluh kedatangan pihak PT.ABT untuk memuluskan proses perizinan yang ada dan meminta persetujuan kepala Desa untuk meloloskan izin PT.ABT di wilayah administrasi Desa Pemayungan. Dalam rekaman percakapan yang didengarkan oleh kepala desa kepada kami,bahwa pihak PT.ABT akan menggunakan bermacam cara untuk meloloskan perizinan mereka di Desa Pemayungan,sebelum ini kejadian kepala Desa dan masyarakat sudah mengumpulkan masyarakat dan berdiskusi serta untuk membuat surat penolakan terhadap rencana Kerja PT.ABT di Desa Pemayungan.

Kepala Desa menambahkan kalau wilayah yang akan dikelola oleh PT.ABT juga terdapat kebun – kebun masyarakat tentunya hal ini akan berdampak besar bagi masyarakat.ketakutan lainnya adalah kepala Desa tidak mau kejadia yang pernah menimpa mertuanya akan terjadi di kemudian hari. Kepentingan asing sangat kental disini,padahal pemerintah memiliki skema pengelolaan hutan yang bisa dipakai masyarakat untuk mengelola hutan secara lestari dan berkelanjutan dengan kearifan lokal dan adat istiadat setempat.

Dari diskusi yang diadakan Di Desa bersama tokoh masyarakat kepala desa mengirimkan surat kepada WALHI Jambi dan meminta Walhi Jambi untuk mendampingi setiap proses kegiatan yang akan dilaksanakan juga terkait Advokasi PT.Alam Bukit Tiga Puluh.

Ada beberapa catatan terkait proses – proses perencanaan pembangunan kawasan Restorasi Di Desa Pemayungan,masyarakat tidak pernah merasa diajak berunding dan merencanakan pembangunan kawasan restorasi yang ada,setelah izin terbit barulah mereka melakukan rangkaian diskusi dan meminta agat rencana mereka membangun kawasan restorasi di Desa Pemayungan mendapat persetujuan dari perangkat Desa dan seluruh lapisan masyarakat,tentunya dengan bermacam cara pula dilakukan dan dengan iming – iming yang cukup menggiurkan pula.

Rangkaian proses kegiatan yang dilaksanakan PT.Alam Bukit tiga Puluh pasca dikeluarkannya keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 7 /1/IUPHHK – HA / PMDN /2015 baru sebatas diskusi dan mendatangi perangkat desa dan pendekatan ke tokoh – tokoh masyarakat

yang ada di Desa pemayungan juga dengan melibatkan orang – orang dari Desa lain yang dianggap cakap dan bisa dipakai untuk meloloskan kehendak mereka di Desa Pemayungan.

Dengan berbagai strategi PT.ABT berusaha untuk memenuhi kewajiban – keawjibannya sebagai pemegang izin tanpa melibatkan masyarakat Desa terkait rencana Project Restorasi yang mereka rencanakan,point – point kewajiban yang harus terpenuhi setelah mereka mendapat izin antara lain sebgaia berikut

- a. Menyusun Rencana kerja untuk (RK) untuk seluruh areal kerja
- b. Melakasanaka kegiatan nyata di lapangan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK RE dalam hutan alam
- c. Melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan IUPHHK RE dalam hutan alam
- d. Melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya
- e. Menatausahakan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi pemegang izin pemanfaatan hasil hutan
- f. Mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan ,tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari (GANISPHPL) dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai kebutuhna dan ketentuan peraturan perundang undangan
- g. Melaksanakan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat
- h. Menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan sesuai dengan ketentuan pertauran perundang undangan
- i. Membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
- j. Melakukan kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimaya IUPHHK RE
- k. Menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (RKUPHHK) jangka panjang untuk seluruh areal kerja , paling lambat 1 (satu) tahun setelah IUPHHK RE diberikan ,dan diajukan kepada menteri lingkungan hidup dan kehutanan atau pejabat yang ditunjuk guna mendapatkan penilaian dan persetujuan
- I. Menyusun rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan RKUPHHK sebagiamana dimaksud huruf k untuk dinilai dan disetujui oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri lingkungan hidup
- m. Mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan
- n. Menyampaikan laporan kinerja pemegang izin secara periodik kepada menteri lingkungan hidup dan kehutanan
- o. Memberantas perambahan hutan , pembalakan liar dan menanggulangi kebakaran hutan di areal izin dan bila tidak mampu setelah melaporkan kepada pemerintah daerah atau menteri lingkungan hidup dan kehutanan izin dicabut tanpa peringatan
- p. Membantu pengembangan HTR ,HKM atau HD yang ditetapkan oleh menteri lingkunga hidup dan kehutanan disekitar areal kerja

- q. Mengalokasikan saham untuk koperasi karyawan kementrian lingkungan hidup dan kehutanan 1% dan koperasi pensiunan kehutanan 1 % secara voluntary dan koperasi masyarakat setempat 1 %
- r. Melapor kepada pemerintah / kementerian lingkungan hidup dan kehutanan dan mempublikasikan kepada masyarakat setempat tentang pelaksanaan penjualan carbon offset kepada pihak asing dipasar karbon sukarela
- s. Mematuhi dan melakasanakan ketentuan ketentuan yang tercantum (dalam lampiran keputusan ini dan peratura perundang undangan)

Point – point diatas sedang mereka kerjakan dengan melakukan pendekatan – pendekatan kepada tokoh – tokoh lokal dan orang dari desa lain yang memiliki pengaruh,akan tetapi sampai saat ini masyarakat desa Pemayungan tetap menolak rencana restorasi di wilayah administrasi Desa Pemayungan melalui rapat akbar yang dilaksanakan pada tanggal 29 januari 2016 dengan beberapa point yang inti nya menolak PT.Alam Bukit Tiga Puluh di wilayah Administrasi Desa Pemayungan,point – point rapat akbar yang juga tertuang dalam berita acara rapat akbar sebagai berikut

- a. Masyarakat Desa pemayungan yang Hadir dalam rapat Akbar **Menolak** keberadaan PT.Alam Bukit Tiga Puluh di Wilayah Administrasi Desa Pemayungan
- b. Masyarakat Desa Pemayungan tidak ingin penguasaan lahan yang dilakukan oleh PT.Alam Bukit Tiga Puluh nantinya akan berdampak pada konflik sumber daya alam dan konflik Agraria karena masyrakat tidak bisa lagi berladang dan bertani di wilayah yang sudah menjadi izin PT.Alam Bukit Tiga Puluh
- c. Cara cara yang dipakai oleh PT.Alam Bukit Tiga Puluh dalam meloloskan perizinannya di Desa Pemayungan tidak terbuka dan penuh kecurangan
- d. Perencanaan pembangunan Kawasan Restorasi Ekosistem tidak disampaikan langsung ke masyarakat,tidak ada sosialisasi awal terkait rencana pembangunan kawasan restorasi di wilayah administrasi Desa Pemayungan,masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari Restorasi dan mengancam ruang hidup masyarakat di Desa Pemayungan
- e. Menolak Penggunaan cara cara untuk mengintervensi perangkat Desa dan masyarakat agar meloloskan perizinan dan kerja kerja PT.Alam Bukit Tiga Puluh
- f. Kepada PT.Alam Bukit tiga puluh untuk tidak beraktivitas di wilayah administrasi Desa Pemayungan untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan
- g. Kepada pemerintah dalam mengeluarkan perizinan dan perencanaan pembangunan benar benar memperhatikan masyarakat yang ada,tidak hanya memikirkan keuntungan dan investasi semata.
- h. Masyarakat Desa Pemayungan akan mengelola kawasan hutan dan sumber daya alam yang ada untuk keberlangsungan hidup,dan kelestarian alam dengan pilihan skema pengelolaan Hutan Berbasis masyarakat atau sistem hutan kerakyatan ,bukan untuk dikelola oleh perusahaan yang tentunya hanya akan memikirkan bagaimana mendapatkan keuntungan semata

i. Masyarakat Desa Pemayungan akan bersama – sama menghadapi segala hal yang akan terjadi nanti jika PT.Alam Bukit Tiga Puluh tetap melakukan cara – cara kotor untuk menguasai dan mengelola wilayah Administrasi Desa Pemayungan.




TABEL NAMA DAN ALAMAT INISIATOR DAN PENDUKUNG PT.ALAM BUKIT TIGAPULUH

Pada rapat akbar ini juga disampaikan bahwa berita acara penolakan ini juga akan disampaikan kepada menteri lingkungan hidup dan kehutanan,badan koordinasi penanaman modal ,wwf,fzs dan lembaga donor yang mendanai proyek restorasi ekosistem bukit tigapuluh.


No	Peristiwa	Proses Peristiwa	Keterangan Peristiwa	Alat Bukti
1.	Kedatangan Pieter FZS ke pemayungan pada tahun 2010	Pasca kejadian penangkapan A.Baki pada tahun 2009,pieter FZS pernah bilang dan menawarkan apa yang bisa dia bantu di pemayungan	Kedatangan pieter pada tahun 2010 itu sama sekali tidak menyebut terkait konsorsium yang akan membuat PT.ABT	Keterangan dari kepala Desa Pemayungan
2.	Penelitian Agroekosistem Desa Pemayungan oleh Iwan Kurniawan (FZS)	Pada tahun 2012 Iwan Kurniawan dari FZS melakukan penelitian di Desa Pemayungan	Penelitian yang dilakukan oleh Iwan Kurniawan di Desa pemayungan ini tidak membawa embel – embel perencanaan restorasi	Dokumen hasil penelitian Iwan kurniawan
3.	Sekolah Lapangan FZS 13 Mei 2015	Pihak dari FZS mendatangi kepala Desa dengan bermaksud untuk membuat sekolah lapangan pembibitan karet.	Didalam sekolah lapangan yang dibentuk oleh FZS di Desa Pemayungan ,sama sekali tidak pernah diceritakan atau di diskusikan kepada masyarakat bahwa FZS adalah konsorsium yang mendirikan PT.ABT dan PT.ABT berencana untuk mengelola wilayah Desa Pemayungan untuk dijadikan kawasan Restorasi	 Photo dan aktivitas sekolah lapangan Photo papan nama sekolah lapangan yang disupport oleh lembaga Internaisonal
4.	Kedatangan BPKH 26 juni 2015	Kedatangan TIM dari BPKH di desa pemayungan adalah untuk melakukan diskusi dengan kepala Desa.	Kedatangan TIM dari BPKH Dinas Kehutanan provinsi jambi ,tidak ada embel – embbel atau terkait dengan PT.ABT ,mereka yang datang ke Desa Pemayungan untuk berdiskusi terkait persoalan sosial dan buday.	Tidak ada informasi tambahan selain daftar isian buku tamu yang ada di rumha Desa
5.	Diskusi soal HHBK –WWF 3 Juli 2015	Pihak dari WWF menemui kepala Desa dan Sekeraris desa dengan tujuan akan	Dalam diskusi yang hanya dihadiri oleh masyarakat ini,kepala desa juga	Recorder dan Photo

6.	Izin PT.ABT terbit 24 Juli 2015	mengadakan diskusi terkait ptendi HHBK di wilayah Administrasi Desa Pemyaungan. Pihak perusahaan mengajukan izin dan mendapatkan rekomendais dari pemerintahan	berkesempatan hadir untuk mendengar pemaparan dari TIM WWF yang datang ke Desa Pemayuangan Masyarakat tidak pernah tahu terkait izin yang sudah dikantongi PT.ABT untuk mengelola	Dokumen SK dan peta area kerja PT.ABT
		kabupaten tebo dan provinsi Jambi	wilayah administrasi desa pemayungan menjadi kawasan restorasi	
7.	Security PT.ABT mendatangi SEKDES 24 oktober 2015	Security PT.ABT mendatangi Sekdes dan juga menemuai Kepala Desa	Kedatangan security PT.ABT untuk memberitahu bahwa mereka akan membangun camp di wilayah izin yang tertera di SK dan Peta.	
8.	Pembukaan / peluncuran IUPHHK –RE PT.Alam Bukit Tiga puluh	Undangan dari Dinas Kehutanan kabupaten Tebo kepada kepala Desa Pemayungan	Kepala Desa dan perangkat desa tidak menghadiri acara pembukaan dan peluncuran IUPHHK – RE PT.Alam Bukit Tiga puluh	Surat Undangan Pembukaan/peluncuran IUPHHK –RE PT.Alam Bukit Tiga Puluh
9.	Diskusi pihak PT.ABT dengan kepala Desa Pemayungan 12 – November 2015	Perwakilan dari PT.ABT menemui kepala Desa.	Dalam diskusi dengan kepala Desa ,perwakilan dari PT.ABT meminta izin untuk bekerja di wilayah yang mereka dapatkan izinnya.	recorder
10.	Sosialisasi PT.ABT di Desa Pemayungan 13 – November 2015	Perwakilan dari pihak PT.ABT berkunjung ke Desa Pemayungan dan mengadakan diskusi serta sosialisasi kepada masyarakat	Dalam diskusi yang diadakan di Desa Pemayungan ini tidak dihadiri oleh kepala desa,akan tetapi ada beberapa orang perangkat Desa yang hadir dan hanya ikut mendengarkan apa yang mereka sosialisasikan	
11.	Rapat desa Penolakan PT.ABT	Masyarakat Desa	Rapat desa membahas	Surat penolakan dan

	16 November 2015	Pemayungan	penolakan dan tidak	daftar hadir
		mengadakan rapat Desa	mengizinkan PT.Alam	
			Bukit Tiga Puluh	
			beroperasi di Wilayah	
			Desa Pemayungan	
12.	Pengiriman Mandat ke	Penyampaian mandat ke	perwakilan	
	WALHI Jambi	WALHI Jambi		



Wilayah Pemayungan (line merah) yang masuk kedalam Ijin ABT



Siaran Pers WALHI

Proyek Restorasi Ekosistem Mengabaikan Hak dan Mengancam Penghidupan Masyarakat

Jakarta, 10 Februari 2016. Proyek Restorasi Ekosistem (RE) PT. Alam Bukit Tiga Puluh (ABT) di Desa Pemayungan, Kab. Tebo, Jambi mendapat penolakan tegas dari masyarakat. Syaharuddin, salah satu perwakilan warga Pemayungan menegaskan, "masyarakat ataupun Kepala Desa tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan. Proyek ini dimulai sejak tahun 2015, namun tidak pernah diterangkan kepada masyarakat bahwa ada proyek restorasi ekosistem oleh PT. ABT. Padahal ini tempat kami hidup, sehingga hak kami untuk mengetahui dan memutuskan apakah proyek ini boleh atau tidak."

Selain tidak adil dan transparan, proyek ini juga sangat mengancam keberlanjutan penghidupan masyarakat. Ada 314 KK atau 1.398 jiwa warga Pemayungan yang menggantungkan hidupnya dari bertani dan berkebun. Desa ini telah dikepung berbagai Industri dan taman Nasional. Satu-satunya tempat untuk bertani dan berkebun hanya di wilayah yang saat ini dimasukkan sebagai lokasi Restorasi Ekosistem PT. ABT. "lalu kemana lagi warga Pemayungan bisa mencari penghidupan jika semua lokasi untuk bekerja diberikan ke perusahaan?", tegas Syaharuddin.

Diketahui bahwa luas wilayah administratif desa Pemayungan adalah 33.792 Ha. Saat ini telah dikelilingi oleh Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Industri HTI Karet (PT. Wana Mukti Wisesa dan PT. Lestari Asri Jaya), HTI Akasia (PT. Tebo Multi Agro/Sinarmas Group), dan tambang batu bara PT. Kelola Tebo Energi (KTE). Proyek Restorasi PT. Alam Bukit Tiga Puluh didukung oleh konsorsium World Wildlife Fund (WWF), Zoologische Gesellschaft Frankfurt (FZS), The Orangutan Project (TOP) dan mendapat pendanaan dari Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) Jerman.

Abdullah, Manager Regional WALHI Jambi menerangkan, "luas proyek restorasi PT. ABT adalah 38.665 Ha yang terdiri dari dua blok. Blok I seluas 22.095 Ha di Desa Suo-suo, Dusun Semarantian yang didiami oleh Suku Talangmamak. Blok II seluas 16.570 Ha di Desa Pemayungan yang penduduknya merupakan suku Melayu dan suku Anak Dalam/Orang Rimba kelompok Buyung, Tampung, dan lad. Setelah overlay peta, 12.708 ha wilayah Blok II masuk dalam wilayah administrasi Desa Pemayungan."

Masyarakat telah menyatakan penolakan terhadap perusahaan PT. ABT dan telah berkirim surat ke berbagai instansi terkait, baik daerah hingga pusat. "Pada intinya, warga menuntut pemerintah agar proyek restorasi PT. ABT segera dihentikan, berikut juga dengan pendanaan kepada PT. ABT dan konsorsium pendukungnya harus dihentikan." Lanjut Abdul.

WALHI mendukung sepenuhnya perjuangan warga Pemayungan untuk mencari keadilan dan melaporkan kasus ini di tingkat pusat. Pelaporan kasus pada hari Rabu dan Kamis, 10 – 11 Februari 2016 ke KOMNAS HAM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kurniawan Sabar, Manager Kampanye WALHI Nasional, menjelaskan, "pemerintah dan private sector di Indonesia sangat gencar mempromosikan inisiatif pengelolaan hutan dengan dalih mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, menekan tingkat deforestasi dan degradasi hutan dan gambut dengan berbagai skema, termasuk skema Restorasi Ekosistem dengan izin IUPPHHK RE. Namun, sekali lagi pengelolaan lingkungan yang adil harus menjamin keberlanjutan lingkungan dan hak hidup dan penghidupan masyarakat. Kasus ini telah menambah fakta buruk pengelolaan lingkungan yang diinisiasi oleh private sector dan konsorsium pendukungnya. Pemerintah mesti segera menghentikan proyek ini dan beralih kepada praktik arif masyarakat dalam mengelola dan menjaga hutan di berbagai daerah."

Siaran Pers WALHI

Hentikan Restorasi Ekosistem PT. ABT, Lindungi Wilayah Kelola Masyarakat

Jakarta, 12 Februari 2016. Masyarakat Pemayungan menuntut kepada Pemerintah Kab. Tebo, Gubernur Jambi, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menghentikan rencana Restorasi Ekosistem (RE) PT. Alam Bukit Tiga Puluh (ABT) di Desa Pemayungan, Kab. Tebo. Restorasi ekosistem adalah kebijakan pemerintah untuk pemulihan kawasan hutan oleh perusahaan atas izin pengeloaan dari pemerintah (IUPHHK RE). Sebelumnya, Kementerian Kehutanan telah mengalokasikan 2,7 juta hektar kawasan hutan yang tersebar di Sumatera, Maluku, Nusa Teggara, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua untuk 'bisnis karbon' melalui mekanisme restorasi ekosistem.

Tujuannya adalah menekan laju deforestasi dan degradasi hutan, sekaligus upaya untuk pencegahan perubahan iklim. Namun, apa yang dilakukan oleh PT. ABT sangatlah tidak adil, tidak transparan, mengabaikan hak-hak masyarakat, dan justru akan mengancam keberlanjutan wilayah kelola masyarakat di desa Pemayungan. Ini sangat jauh dari semangat pengelolaan lingkungan yang adil dan berkelanjutan.

Syaharuddin, perwakilan warga Pemayungan menegaskan, "kami telah melaporkan kasus ini ke KOMNAS HAM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kami meminta agar proyek ini dihentikan. Keterangan Ditjen PHPL KLHK bahwa PT. ABT telah mendapat kesepakatan dengan masyarakat Pemayungan tidak sesuai dengan kenyataan. Faktanya, Belum pernah ada penjelasan kepada masyarakat ataupun kesepakatan tentang restorasi ekosistem PT. ABT. Padahal, kami sudah turun temurun hidup dan merawat hutan ini dengan kearifan."

Luas wilayah administratif desa Pemayungan adalah 33.792 Ha. Ada 314 KK atau 1.398 jiwa warga Pemayungan yang menggantungkan hidupnya dari bertani dan berkebun. Satu-satunya tempat untuk bertani dan berkebun hanya di wilayah yang saat ini diberikan kepada PT. ABT. Di dalamnya juga hidup Suku anak Dalam/Orang Rimba kelompok Buyung, Tampung, dan lad. "Sekarang, tanpa sepengetahuan kami, wilayah ini justru diberikan kepada perusahaan. Sungguh menyakitkan, sangat tidak adil dan pasti ada pihak yang sengaja curang dan menipu masyarakat. Untuk itu, kami terus mempertahankan hak kami dan restorasi ekosistem PT. ABT di Desa Pemayungan harus dihentikan." lanjut Syaharuddin.

Diketahui bahwa Restorasi Ekosistem PT. Alam Bukit Tiga Puluh didukung oleh konsorsium *World Wildlife Fund (WWF), Zoologische Gesellschaft Frankfurt (FZS), The Orangutan Project (TOP)* dan mendapat pendanaan dari *Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)* Jerman. Luas lokasi restorasi PT. ABT adalah 38.665 Ha yang terdiri dari dua blok. Blok I seluas 22.095 Ha di Desa Suo-suo, Dusun Semarantian. Blok II seluas 16.570 Ha di Desa Pemayungan.

Abdullah, Manager Regional WALHI Jambi menerangkan, "Setelah overlay peta, 12.708 ha wilayah Blok II masuk dalam wilayah administrasi Desa Pemayungan. Ini artinya, wilayah pertanian dan perkebunan masyarakat telah dimasukkan dalam peta lokasi retorasi ekosistem PT. ABT. Semestinya pemerintah tidak boleh begitu saja memberikan izin kepada perusahaan jika betul-betul memperhatikan nasib rakyat. Jika ini terus dilanjutkan, banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan dan konsorsium pendukungnya. Izin ini harus dihentikan. Apalagi, desa Pemayungan sudah terkepung oleh berbagai industri dan Taman Nasional."

Saat ini Desa Pemayungan telah dikelilingi oleh Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Industri HTI Karet (PT. Wana Mukti Wisesa dan PT. Lestari Asri Jaya), HTI Akasia (PT. Tebo Multi Agro/Sinarmas Group), dan tambang batu bara PT. Kelola Tebo Energi (KTE).

Kurniawan Sabar, Manager Kampanye WALHI Nasional, menjelaskan, "Apapun skema pemerintah dan perusahaan, perlindungan terhadap wilayah kelola masyarakat mesti menjadi pertimbangan utama dalam pegelolaan hutan yang adil. Upaya pemerintah menekan deforestasi, degradasi hutan

ataupun mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tidak bisa menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat yang hidup di wilayah tersebut. Kasus di Desa Pemayungan menjadi fakta penting bagi pemerintah dalam melihat praktik buruk private sector dalam pengelolaan hutan, khususnya restorasi ekosistem. Dengan praktik seperti ini, pemerintah akan terus memberikan ruang kepada perusahaan untuk monopoli kawasan hutan. Di lain sisi, pemerintah semestinya bekerjasama dengan masyarakat dan mengadopsi prkatik arif mereka untuk menjaga dan mengelola hutan."

WALHI PRESS CONFERENCE

Ecosystem Restoration Project Ignore Rights and Threateen The Livelihood of Community

Jakarta, 10th of February 2016. Ecosystem Restoration Project (RE) of Alam Bukit Tiga Puluh Company (ABT) in Pemayungan village, Tebo regency, Jambi get assertive rejection from community. Syaharuddin, one of representative from Pemayungan affirm, "community or head of villge never involve in planning. This project begin since 2015, but it was never explained to community that there is ecosystem restoration project by ABT company. Whereas this where we live, so our rights to know and decide whether this project allowed or not."

Besides not fear and transparent, this project also threaten the suistanable of community livelihood. There are 314 head of family (KK) or 1.398 people of Pemayungan residents that rely their on farming and gardening. This village has been surrounded by various industries and the National Park. The only place for farming and gardening is in area that included as ecosystem restoration location of ABT company. "So where else Pemayungan residents looking for living if all location to work was given to company?", said Syaharuddin firmly.

It is known that the wide of administrative area is 33.792 hectars. Now, Pemayungan village has already surrounded by Bukit Tiga Puluh National Park, HTI rubber industry (Wana Mukti Wisesa company and Lestari Asri Jaya company), HTI Akasia (Tebo Multi Agro company/Sinarmas Group) and coal mine by Kelola Tebo Energi company (KTE). Restoration project of Alam Buit Tiga Puluh company supported by consortium World Wildlife Fund (WWF), Zoologische Gesellschaft Frankfurt (FZS), The Orangutan Project (TOP) and get funded from Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)Jerman.

Abdullah, manager of WALHI Jambi Regional explain that, "the wide of ABT company restoration project is 38.665 hectars that consist of two blocks. Block I, the wide of area is 22.095 hectars in Suo-suo village, Semarantian village that Talangmmak tribe live in there. Block II, the wide area is 16.570 hectars in Pemayungan village that Melayu tribe and junggle peope (Suku Anak Dalam) live, those are; Buyung, Tampung adn Iad group. After the overlay map, 12.708 hectars block II include into administrative area of Pemayungan village.

Community has declared rejection of ABT company and has sent letter to various relevant institutes, either in region until central. "Essentially, residents ask government to stop restoration project of ABT company and also to stop funding to ABT company and consortium its supporters." Abdullah said.

WALHI fully support the struggle of Pemayungan resident to find justice and report this case in central level. Reporting the case on Wednesday, 10th until 11th of February 2016 to National Commission of Human Rights and Environment and Forestry Minister (KLHK).

Kurniawan Sabar, Manager of WALHI Nationl Campaign, explain that, "government and private sector in Indonesia are very aggresively promoting initiatives forest management with pretext mitigatin adn adaptation of climite change, to reduce the level of deforestation and forest degradation and peat with various schema. Include schema of ecosystem restoration with IUPPHHK RE permit. However, once again environmental management must be fair and guarantee the sustainable of environment and living rights and community livelihood. This case has add the bed facts of environmental management that initiated by private sector and

supporters consortium. Government must be stop this project and switch to wise practices of communities in managing and protecting the forest in various regions."

WALHI PRESS CONFERENCE

Stop Ecosystem Restoration of ABTCompany, Protect Management Area of Community

Jakarta, 12th of February 2016. Pemayungan community claim to government of Tebo regency, Jambi governor and Environment and Forestry Minister to stop the planning of ecosystem restoration (RE) Alam Bukit Tiga Puluh (ABT) Company in Pemayungan Village, Tebo regency. Ecosystem restoration is the government policy to recovery forest area by company based on management permit from government (IUPHHK RE). Previous, Forestry Minister has allocate 2,7 million hectars forest area that spread in Sumatera, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan and Papua for "carbon business" through ecosystem restoration mechanism.

The purpse is to reduce defortation and forest degradation, and also the effort to prevent climate change. However, what ABT company done is not very fear, not transparent, ignore the rights of community and it will threaten the sustainability of community management area in Pemayungan village. This is very far from the spirit of environmental management which equitable and sustainable.

Syaharuddin, the respentative of Pemayungan affirm "we've already report this case to National Commission of Human Rights and Environment and Forestry Minister (KLHK). We ask to stop this project. Information from directorate of PHPL KLHK that ABT company has get agreement with Pemayungan community but it is not appropriate in reality. In fact, it has never been explained to community or agreement about ecosystem restoration of ABT company. Even though, we've already life hereditary and take care of this forest with wisdom.

The administrative area of Pemayungan village is 33.792 hectars. There are 314 KK or 1.398 people of Pemayungan residents that rely their life from farming and gardening. The only place for farming and gardening is in area that is currently given to BT company. Inside it also live jungle people (Suku Anak Dalam); Buyung, Tampung and Iad group. "Now, unbeknownst to us, this area is given to company. Really painful, very not fear and certainly those who deliberately cheat and deceive the community. Therefor, we continue defend our rights and ecosystem restoration of ABT company in Pemayungan village must be stopped." Said Syaharuddin.

Is known that ecosystem retoration of Alam Bukit Tiga Puluh company supported by consortium of *World Wildlife Fund (WWF)*, *Zoologische Gesellschaft Frankfurt (FZS)*, *The Orangutan Project (TOP)* and funded by *Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)* Jerman. The wide of restoration area of ABT company is 38.665 hectars, consists of two blocks. Block I, the wide of area is 22.095 hectars in Suo-suo village, Semarantian village. Block II, the wide area is 16.570 hectars in Pemayungan village.

Abdullah, manager of Regional WALHI Jami explain, "After the overlay map, 12.708 hectars areo of block II get into administrative area of Pemayungan village. It means, agriculture and plantation of community has already get into ABT company map of ecosystem restoration area. Government should not just give permission to company if really care about people fate. If this continues, so many violations committed by government, company and supporters consortium. This permit must be stopped. Moreover, Pemayongan village has been surrounded by various industries and the National Park.

Now, Pemayungan village has already surrounded by Bukit Tiga Puluh National Park, HTI rubber industry (Wana Mukti Wisesa company and Lestari Asri Jaya company), HTI Akasia (Tebo Multi Agro company/Sinarmas Group) and coal mine by Kelola Tebo Energi company (KTE).

Kurniawan Sabar, Manager of WALHI National Campaign, explain, "Whatever goverment and company scheme, protection of community management area must be the main consideration in management forest whish is fair. The effort of goverment to reduce deforestation and forest degradation or mitigation and adaptation of climate change can not be the reason to ignore community rigits who live in that area. The case in Pemayungan village be important fact for goverment in looking labor practice of private sector in forest management, specially ecosystem restoration. With such practice, goverment will continue give chance for company to monopoly forest area. On the other hand, goverment should be cooperate with community and adopt their wise practice to keep and manage forest."



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO KECAMATAN SUMAY DESA PEMAYUNGAN

Nomor : 08 / PYN / 2016

Lampiran: 2 Lembar

Hal : Penolakan izin PT.Alam Bukit Tiga Puluh

Jambi, 29 Januari 2016

Kepada Yth,

Kreditanstalt für Wiederaufbau

di-Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan rapat akbar yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 bertempat di balai Desa Pemayungan Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo, telah diadakan Rapat Akbar Desa Pemayungan dengan kesepakatan sebagai berikut :

- Masyarakat Desa Pemayungan MENOLAK izin PT.Alam Bukit Tiga Puluh di wilayah administrasi Desa Pemayungan
- 2. Masyarakat Desa Pemayungan **MENOLAK** tim yang dibentuk PT.Alam Bukit Tiga Puluh di wilayah Administrasi Desa Pemayungan
- 3. Masyarakat Desa Pemayungan **MENOLAK** seluruh bantuan dari PT.Alam Bukit Tiga Puluh diwilayah administrasi Desa Pemayungan

Melalui PT. Alam Bukit Tigapuluh (PT. AB 30), WWF, Frankfurt Zoological Society (FZS) dan The Orangutan Project (TOP) akan mengelola wilayah yang selama ini sudah dikelola oleh masyarakat Desa secara turun temurun tanpa terlebih dahulu menyampaikan dan memberikan penjelaskan kepada Masyarakat terkait rencana RESTORASI di wilayah administrasi Desa Pemayungan.), WWF, Frankfurt Zoological Society (FZS) dan The Orangutan Project (TOP) yang juga didukung dan di danai oleh KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) juga tidak menghormati Hak Asasi Manusia.

Demikianlah surat penolakan ini kami sampaikan agar dapat di tanggapi karena Pengelolaan sumber daya alam dan hutan yang ada di Desa sudah seharusnya melibatkan rakyat karena sesungguhnya rakyatlah pemilik kedaulatan atas sumber – sumber kehidupan.

KEPALA DESA PEMAYUNGAN

SYAHARUDIN

Tembusan

- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Menteri Dalam Negeri.
- Menteri Keuangan.
- Menteri Ketenaga Kerjaan.
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Menteri Perdagangan.
- Menteri Perindustrian
- Sekretaris Jendral Kementrian lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Direktur Jendral Pegelolaan Hutan Produksi Lestari
- Direktur Jendral Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
- Gubernur jambi.
- Bupati Tebo.
- Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jambi
- Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo
- Direktur utama PT. Alam Bukit Tiga Puluh.
- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
- Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)
- World Wildlife Fund (WWF)
- Zoologische Gesellschaft Frankfurt (FZS)
- Kreditanstalt f

 ür Wiederaufbau



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO KECAMATAN SUMAY DESA PEMAYUNGAN

Nomor : 08 / PYN / 2016

Lampiran: 2 page

Hal : Refusing the permit of Alam Bukit Tiga Puluh Company

Jambi, 29th of January 2016

Dear,

Kreditanstalt für Wiederaufbau

With respect,

Based on meeting was held on Friday, 2th of January 2016 in Pemayungan village hall, Sumay district, Tebo regency, there are some agreements, those are:

- 1. Pemayungan village community REFUSES the permit of Alam Bukit Tiga Puluh company in administrative area of Pemayungan village.
- 2. Pemayungan village community REFUSES the team that formed by Alam Bukit Tiga Puluh company in administrative area of Pemayungan village.
- 3. Pemayungan village community REFUSES the whole support from Alam Bukit Tiga Puluh company in administrative area of Pemayungan village.

Through Alam Bukit Tiga Puluh Company (AB 30 Company), WWF, Frankfurt Zoological Society (FZS) and The Orangutan Project (TOP) will manage the area that already managed by village community hereditary without communicate and give explanation first to community about RESTORATION planning in administrative area of Pemayungan village. WWF, Frankfurt Zoological Society (FZS) and The Orangutan Project (TOP) that supported and funded by KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) also do not respect human rights.

Thus, we submit this refusing letter in order to respond because the management of natural resources should involve the community. Indeed, the owner of sources of life is community.

HEAD OF PEMAYUNGAN VILLAGE

SYAHARUDIN

Copy

- Coordinating Minister for Economic Affairs.
- Environment and Forestry Minister
- Minister of Home Affairs
- Minister of Finance.
- Minister of Labour.
- Minister for Rural, Rural Development and Transmigration.
- Minister of Trade.
- Minister of Industry
- The Secretary General of the Ministry of Environment and Forests
- Director General of Sustainable Forest Management
- Director General of Forestry Planning and Environmental Management.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
- Governor jambi.
- Regent of Tebo.
- Head of the Jambi Provincial Forestry Office
- Head of Forestry Tebo
- Director of Alam Bukit Tiga Puluh
- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
- Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW)
- World Wildlife Fund (WWF)
- Zoologische Gesellschaft Frankfurt (FZS)
- Kreditanstalt f

 ür Wiederaufbau